

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga selalu berhubungan dengan undang-undang maupun aturan tertulis yang bersifat mutlak. Disebut sebagai negara hukum maka dalam melakukan suatu perbuatan harus dipastikan perbuatan tersebut legal dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Pada prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak mematuhi aturan seperti kaitannya dengan izin. Masih banyak ditemukan masyarakat yang membuka usaha tetapi tidak mengurus izin usahanya karena menganggap proses pengurusan terlalu berbelit-belit dan memakan biaya yang besar, sementara hal itu tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Mengurus izin usaha akan memberikan dampak positif dikemudian hari seperti jika ingin memperluas usahanya atau bekerja sama dengan metode *franchise* karena sudah terjamin kepastian hukumnya serta menjamin tingkat kredibilitas usaha tersebut.

Dalam perkembangannya secara bertahap Indonesia sudah mulai beralih untuk mengikuti perkembangan zaman, dari yang awalnya menggunakan cara manual dalam penadataannya serta harus langsung datang ke kantor dinas perizinan kota setempat sekarang sudah tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk datang langsung ke kantor dinas perizinan setempat untuk melakukan pengurusan izin khususnya izin membuka usaha, hal ini didasari karena beberapa tahun terakhir sekitar tiga (3) tahun belakangan ini di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem *online* melalui *website* pemerintah kota

setempat untuk mengurus izin. Izin yang semakin dipermudah pengurusannya tidak heran jika ditemui banyak pelaku usaha yang membuka usaha di daerah tersebut.

Perizinan merupakan alat kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mengendalikan eksternalitas negatif yang bisa timbul karena kegiatan sosial atau ekonomi.¹Izin sebagai alat untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Perizinan membutuhkan objektivitas yang jelas serta tertulis pada kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Perizinan mengalami perubahan evolusi seiring dengan perkembangannya zaman, dengan diadakan sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan izin diharapkan dapat memberi kemudahan untuk masyarakat pelaku usaha supaya antusias saat mengurus izin usaha, semakin banyak pelaku usaha yang mengurus izin, semakin mudah pengawasan pemerintah supaya aktivitas usaha tidak memunculkan efek negatif untuk masyarakat dan lingkungan hidup. Didasarkan pada hal itulah pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *online single submission*.

Aturan perizinan berusaha berbasis *online* sebenarnya sudah tertuang dan diundangkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan sudah berjalan selama dua (2) tahun lamanya. Aturan tersebut dicabut dan sudah tidak digunakan lagi karena dirasa masih kurang sempurna isi aturan didalamnya, setelah peraturan pemerintah tersebut di cabut oleh pusat pada saat yang bersamaan pemerintah pusat mengeluarkan aturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan ini terbentuk karena didasari oleh kehadiran Undang-undang Nomor 11

¹ Anna Triningsih, 2013, "Merancang Kebijakan Perizinan Sektor Transportasi Darat", *jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 15 nomor 2 Juni 2013, hlm. 53.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Undang-undang ini berisi tentang penyederhanaan perizinan berusaha dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko merupakan sebuah cara standar untuk menentukan mutu pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan adalah instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu usaha. Praktek pendekatan dengan resiko perlu perubahan pola pikir serta menyesuaikan tata kerja penyelenggaraan perizinan berusaha selain itu juga membutuhkan aturan terkait proses bisnis dalam sistem perizinan berusaha secara *online*. Pelaksanaan konsep tersebut diharapkan perizinan berusaha bisa lebih efisien dan mudah dikarenakan tidak semua kegiatan usaha wajib memiliki izin serta dalam hal pengawasan dapat terstruktur secara periode ataupun susbtansi yang memang diperlukan pengawasan.

Peraturan perizinan mengalami perubahan yang awalnya menggunakan sistem manual, lalu meluncurkan aplikasi Jogja *smart service* sekarang beralih menggunakan sistem *online single submission* yang sudah diterapkan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian mengenai kebijakan perizinan berusaha setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan perizinan berusaha setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terhadap Penyelenggaraan Perizinan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan maka tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui implikasi kebijakan perizinan berusaha di Pemerintah Kota Yogyakarta setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai materi perizinan berusaha melalui OSS dan menambah ilmu pengetahuan bagi yang membaca penelitian ini. Dapat menjadi referensi membaca untuk mereka yang ingin melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan perizinan berusaha melalui OSS

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memiliki manfaat khususnya bagi penulis karena penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata 1 serta mendapatkan gelar sarjana hukum.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah agar pelayanan perizinan di daerah menjadi lebih mudah, dan akuntabel.

c. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan perizinan usaha berbasis *online single submissions* serta mempermudah masyarakat jika ingin mengurus izin usaha khususnya secara *online*.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan pada tanggal 14 September 2021 melalui situs internet ditemukan beberapa tulisan hasil penelitian penulis sebelumnya yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian penulis. Tulisan-tulisan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. SKIPSI

a. Identitas

Nama : Hisyam Alfi Al Fawwaz
NPM : 15220079
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malang
Tahun : 2019

b. Judul penelitian

Implementasi sistem OSS dalam pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.

c. Rumusan masalah

- 1) Problematika yang muncul dalam pelaksanaan sistem OSS di Kabupaten Ngawi.
- 2) Langkah-langkah untuk menghadapi hambatan izin usaha dengan sistem OSS.
- 3) Bagaimana pelayanan perizinan ditinjau dari aspek hukum islam.

d. Hasil penelitian

Penelitian yang sudah dilakukan penulis berpendapat bahwa problematika yang muncul dalam pelaksanaan sistem OSS di Kabupaten Ngawi ada beberapa hal, diantaranya terkait dengan sumber daya manusia yang masuk dalam golongan menengah kebawah, kurangnya sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan *online single submission*, dan minimnya pengetahuan dari pelaku usaha tentang alur bekerjanya *online single submission* sehingga pelaku usaha tidak ingin mendaftarkan usahanya. Langkah-langkah menghadapi hambatan izin usaha dengan sistem OSS yaitu melakukan sosialisasi terkait alur penggunaan *online single submission* secara berkala dan berkelanjutan dikarenakan masih banyak ditemukannya masyarakat yang tidak paham akan cara bekerjanya sistem OSS. Pelayanan perizinan ditinjau dari aspek hukum islam pada dasarnya tidak dilarang tetapi juga ada batasan yaitu selama keputusan pemimpin daerah selalu berorientasikan pada kebaikan masyarakat.²

Kesamaan yang didapat dari dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*. Perbedaan didapat dari segi rumusan masalah, penulis membahas mengenai dampak yang muncul dari peraturan tersebut ditinjau dari aspek hukum. Selain itu aturan yang digunakan juga sudah berbeda karena pada penelitian sebelumnya menggunakan aturan lama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 sedangkan penulis menggunakan aturan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

² Hisyam Alfi Al Fawwaz, 2019, *Implementasi sistem OSS dalam pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Ngawi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Negeri Maulana Malang.

2. SKRIPSI

a. Identitas

Nama : Ika Ruwiana

NPM :7111415082

Fakultas : Ekonomi

Universitas :Universitas Negeri Semarang

Tahun :2019

b. Judul Penelitian

Efektivitas Kebijakan OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah.

c. Rumusan Masalah

- 1) Problematika sistem OSS pada pelayanan perizinan berusaha di pemerintah Jawa Tengah dapat terselenggara secara efektif
- 2) Rekomendasi supaya pelayanan perizinan berusaha dengan Kebijakan OSS lebih efektif.

d. Hasil penelitian

Kebijakan OSS dengan kaitannya izin berusaha di di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah hanya efektif dengan presentasi 76,3%. Rekomendasi yang dapat dilakukan agar kebijakan OSS berjalan

lebih efektif dengan menyelenggarakan sosialisasi ke masyarakat, memaksimalkan peran DPMPTSP di Kota, memberikan pelayanan yang intensif.³

Kesamaan yang didapat dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*. Perbedaan penelitian terkait dengan pembahasan rumusan masalah, metode penelitian dan lokasi, karena penulis menggunakan pendekatan normatif maka tidak diperlukan lokasi.

3. SKRIPSI

a. Identitas

Nama : Nola Alfiya
NPM :160802069
Fakultas : Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Universitas :Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun :2020

b. Judul Penelitian

Hubungan Perizinan OSS Dengan Produktivitas Kerja Pegawai Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

³ Ika Ruwiana, 2019, *Efektivitas Kebijakan OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

c. Rumusan Masalah

- 1) Problematika Hubungan perizinan *online* dengan efektivitas kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Aceh.
- 2) Keterkaitan hubungan perizinan *Online* dengan efektivitas kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Aceh

d. Hasil penelitian

Hubungan perizinan OSS dengan produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Aceh sebesar 0,761. Keterkaitan hubungan perizinan dengan produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Aceh sebesar 57,9%, sisanya 42,1% tidak diteliti pada penelitian ini.⁴

Kesamaan yang didapat dari penelitian ini sama-sama membahas tentang perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*. Perbedaan penelitian terkait dengan rumusan masalah yang dibahas, metode pendekatan, dan lokasi penelitian, karena penulis tidak memerlukan lokasi penelitian.

H. Batasan Konsep

1. Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, cara bertindak, serta kepemimpinan.⁵

⁴ Nola Alfiya, 2020, *Hubungan Perizinan OSS Dengan Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

2. Perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 1 angka 2 merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
3. Izin Usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko merupakan izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 1 angka 8 adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Penyelenggaraan Perizinan menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Pasal 1 angka 3 adalah penerbitan, pengelolaan perizinan dan atau penerbitan rekomendasi atau sertifikasi izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kota Yogyakarta adalah kota yang terletak di tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya yang menggunakan nama kota sedangkan yang lainnya menggunakan kata kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki batas

wilayah sebelah utara adalah Kabupaten Sleman, sebelah timur adalah Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan adalah Kabupaten Bantul dan sebelah barat adalah Kabupaten Bantul dan Sleman.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian berkaitan dengan kebijakan perizinan berusaha maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum sehingga memiliki kecenderungan hanya melihat hukum dari sudut pandang norma hukum saja.⁷ Berdasarkan fakta hukum yang mengacu secara langsung kepada peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini terkait dengan izin usaha serta melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber terpercaya.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mutlak,⁸ seperti peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan memiliki daya mengikat subjek hukum. Bahan hukum primer kaitannya dengan penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁶ <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, diakses pada tanggal 18 Januari pada pukul 10.00 WIB.

⁷ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 25.

⁸ Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 3.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan berusaha berbasis resiko.
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 5) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer,⁹ selain itu tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pendapat hukum yang termuat didalam jurnal, buku, dan laporan hasil penelitian, data statistik dari instansi resmi dalam hal ini instansi Pemerintah Kota Yogyakarta bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanna Terpadu Satu Pintu, serta pendapat dari narasumber Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M.. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beta Nurdyah Pratiwi, S.E. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi.

3. Cara pengumpulan data

⁹*Ibid.*

Dalam penelitian ini menggunakan dua cara dalam mengumpulkan data, yang pertama dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum baik primer maupun sekunder serta melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M.. selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Beta Nurdyah Pratiwi, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi.

4. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memberikan interpretasi, penilaian, pendapat pada data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dianalisis. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.¹⁰

¹⁰Endang Sumiarni, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Buku Pedoman, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, hlm. 7.